



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 154-K/PM.II-09/AD/IX/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANTONIUS MELSASAIL
Pangkat ,Nrp. : Prada, 31150582510495.
Jabatan : Ta Angru-3 Ru-3/1 Kizipur B.
Kesatuan : Yonzipur 9/1 Kostrad.
Tempat dan tanggal lahir : Kamal (Seram Bagian Timur), 4 April 1995.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Katholik.
Alamat tempat tinggal : Barak Remaja Kompi B Yonzipur 9/LLB Jl. A.H. Nasution Ujungberung Bandung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017 di Staltahmil Denpom III/5 Bandung berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/06/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Tingkat-I dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017 di Staltahmil Pomdam III/Slw Bandung berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor : Kep/39/VIII/2017 tanggal 9 Agustus 2017.
 - b. Perpanjangan Penahanan Tingkat-II dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 September 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017 di Staltahmil Pomdam III/Slw Bandung berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-II Nomor : Kep/ VIII/2017 tanggal Agustus 2017.
3. Perpanjangan Penahanan dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017 di Stalintahmil Pomdam III/Siliwangi berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/57-K/PM.II-09/AD/IX/2017 tanggal 4 September 2017.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

- Membaca : Berkas perkara penyidikan dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-28/A-11/III/2017 tanggal 25 Juli 2017
- Memperhatikan :
 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/19/IV/2017 tanggal 17 April 2017.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/53/K/AD/II-09/VI/2017 tanggal 15 Mei 2017.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : TAP/154-K/PM.II-09/AD /IX/2017 tanggal 5 September 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim
 4. Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-09 Nomor : TAP/154-K/PM.II-09/AD/IX/2017 tanggal 6 September 2017 tentang Hari Sidang.

Halaman 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 154-K/PM.II-09/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Surat-surat lain yang panggilan/Relas untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/53/K/AD/II-09/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM,

a. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa :

- Pidana Penjara selama 11 (sebelas) bulan.
Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara

b. Menetapkan tentang barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi harian pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juni 2017 atas nama Prada Antonius Melsasail Nrp. 31150582510495, Jabatan : Ta Anru-3 Ru-3/1 Kizipur B, Kesatuan : Yonzipur 9/1 Kostrad yang ditandatangani oleh Danki Zipur B Yonzipur 9/1 Kostrad Lettu Czi Amito Mutiara Nrp. 11090033900887.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat dibawah tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 30 Juni 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Yonzipur 9/1 Kostrad, atau setidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Prada Antonius Melsasail Nrp. 31150582510495) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui Secata PK di Rindam XVI/Patimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 31150582510495 kemudian dilanjutkan dengan Zeni selama 3 (tiga) bulan di Pusdikzi Bogor, dilanjutkan mengikuti pendidikan

Halaman 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 154-K/PM.II-09/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. G. Dalam hal ini, Terdakwa tinggal di Sangga Bhuwana Sukabumi, setelah selesai pendidikan pada tahun 2016 Terdakwa ditugaskan di Yonzipur 9/1 Kostrad sampai dengan sekarang.

b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekira pukul 05.30 wib dilkukan pengecekan apel pagi oleh Saksi-1 (Lettu Czi Andika Kostrada), dalam rangka melaksanakan kegiatan Ton Tangkas, pada saat pengecekan apel tersebut Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari komandan satuan baik kepada atasan maupun ke anggota lainnya.

c. Bahwa dengan adanya laporan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang dari komandan satuan, kemudian kesatuan melakukan tindakan dengan pencarian terhadap Terdakwa kemudian menghubungi Terdakwa melalui Hpnya tetapi sudah tidak aktif dan tempat-tempat yang biasa Terdakwa didatangi di daerah sekitar Yonzipur 9/1 Kostrad namun Terdakwa tetap tidak diketemukan, selanjutnya dari pihak kesatuan membuat surat permohonan bantuan pencarian/penangkapan orang (DPO) a.n. Terdakwa Nomor : R/11/II/2017 tanggal 19 Januari 2017, permohonan bantuan pencarian/penangkapan orang (DPO) terhadap Terdakwa namun hasilnya sampai sekarang nihil.

d. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan berangkat dari Barak Yonzipur 9/1 Kostrad pada tanggal 10 Januari 2017 sekira pukul 02.00 wib menuju Bandara Soekarno-Hatta Jakarta untuk terbang ke Papua Jayapura menggunakan pesawat Lion Air pukul 11.00 wib dan tiba di Bandara Jayapura pukul 14.30 wib.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan Terdakwa berada di Jayapura dan tinggal di rumah pamannya (Bpk. Debo) di Jl. Roninson Jayapura selama ± 2 minggu dengan kegiatan sehari-hari membantu membersihkan rumah pamannya, kemudian Terdakwa pergi ke rumah pamannya (bpk Riki) di Jl. Pasar Bougenvile Timika dan tinggal disana selama ± 2 bulan dengan kegiatan sehari-hari ikut bekerja dengan pamannya di Hotel Komoro Time, Kemudian Terdakwa pergi Desa Loluron Ambon ke tempat orang tuanya selama ± 2 bulan dengan kegiatan yang dilakukan yaitu membantu orang tuanya menambang pasir.

f. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2017 dengan kesadaran sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan Subdenpom Saumlaki dengan diantar oleh kedua orang tua Terdakwa dan yang menerima pada saat itu adalah Sertu Rio anggota Subdenpom Saumlaki, kemudian Terdakwa ditahan di Subdenpom Saumlaki selama 5 (lima) hari sampai dengan tanggal 5 Juli 2017, selanjutnya pada tanggal 5 Juli 2017 Terdakwa dijemput oleh Lettu Czi Dwi Prasetyo beserta 1 (satu) orang Provost yaitu Praka Abdul Wahid anggota Yonzipur 9/1 Kostrad dari Saumlaki kemudian dibawa ke Bandung dan Terdakwa diserahkan ke kesatuan Yonzipur 9/1 Kosrad, selanjutnya Terdakwa diserahkan oleh pihak kesatuan ke Denpom III/5 Bandung pada tanggal 13 Juli 2017 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

g. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan dikarenakan Terdakwa ingin bertemu dengan kedua orang tuanya yang beralamat di Desa Lorulun Ambon dan Terdakwa tidak ada niat untuk menarik diri dari dinas TNI.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 30 Juni 2017 atau selama kurang lebih 171 (seratus tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut dimasa damai.

i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta kesatuan

Halaman 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 154-K/PM.II-09/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer.

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Afrianus Susanto Oi
Pangkat/Nrp : Sertu / 21090149571288
Jabatan : Baton 1 Kompi Zipur B
Kesatuan : Yonzipur 9/1 Kostrad
Tempat dan tanggal lahir : Flores, 6 Desember 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katholik
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 9/1 Kostrad Jl.A.H Nasution Ujung Berung Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 ketika Terdakwa ditempatkan di Yonzipur 9/1 Kostrad sebatas hubungan sebagai atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017 atau selama 171 (seratus tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana lainnya.
4. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2017 sekira pukul 21.00 wib anggota yang masih bujang melaksanakan apel malam yang dipimpin oleh Letda Czi Andhika Kostrada dan Terdakwa ada mengikuti apel malam tersebut.
5. Bahwa setelah selesai apel malam minta ijin kepada Saksi untuk membeli nasi goreng di depan asrama Yonzipur 9/1 Kostrad kemudian sekira pukul 23.00 wib Terdakwa menyampaikan kepada Prada Arizona yang merupakan teman satu letingnya dan Terdakwa mengatakan ingin menemui keluarganya yang datang dari Ambon, setelah itu Terdakwa meminjam satu stel training olah raga untuk dipakai tidur.
6. Bahwa keesokan harinya tanggal 10 Januari 2017 pukul 05.00 wib diadakan pengecekan kegiatan ton tangkas namun Terdakwa tidak mengikuti apel pengecekan tersebut selanjutnya Danton Ki Zipur B Yonif 9/1 Kostrad yaitu Letda Czi Andhika Kostrada memerintahkan Saksi untuk mencari Terdakwa ke barak namun Terdakwa dan barang-

Halaman 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 154-K/PM.II-09/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.hanngaserta.pelengkapannya sudah tidak ada hanya tersisa almari yang sudah kosong.

7. Bahwa kemudian Saksi Letda Czi Andika Kostrada selaku Danton melaporkan kejadian ini kepada Danki Zipur B Yonzipur 9/1 Kostrad Kapten Czi Amito Suryo Mutiara selanjutnya Danki Zipur B Yonzipur 9/1 Kostrad memerintahkan Saksi bersama Danton untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
8. Bahwa Saksi bersama Danton telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke barak namun hasilnya nihil kemudian pencarian dilanjutkan ke Terminal Leuwi Panjang namun hasilnya tetap nihil.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
10. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa tidak ada niatan untuk menarik diri dari dinas kemiliteran karena yang Saksi ketahui Terdakwa telah menyerahkan diri ke Subdenpom Saumlaki Ambon pada 30 Juni 2017 selanjutnya dijemput dijemput oleh Danton Lidikkam Batalyon dan dibawa ke kesatuan Yonzipur 9/1 Kostrad dan pada tanggal 13 Juli diserahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses lebih lanjut.
11. Bahwa secara pasti Saksi tidak mengetahui apa motif atau latar belakang Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan.
12. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak membawa barang inventaris milik satuan.
13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman/damai.
14. Bahwa di kesatuan Saksi ada prosedur perijinan apabila akan meninggalkan dinas yaitu melalui Korp Raport dan ketentuan tersebut diketahui oleh Terdakwa maupun seluruh prajurit.
15. Bahwa meskipun Terdakwa mengetahui aturan tersebut Terdakwa tetap melakukannya sehingga perbuatan tersebut disengaja oleh Terdakwa.
16. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kesatuan dapat mempengaruhi sendi-sendi disiplin di kesatuannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa masih terdapat 2 (dua) orang Saksi fakta yang belum dilaksanakan pemeriksaan di persidangan yaitu Saksi-2 atas nama Letda Czi Andhika Kostrada, S.T.Han dan Saksi-3 atas nama Lettu Czi Dwi Prasetyo, keduanya telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang RI No. 31 tahun 1997, tetapi para Saksi tersebut tidak dapat menghadiri persidangan dengan keterangan para Saksi tergabung sebagai penyelenggara dan pelaku pra Latma Garuda Shield-11/2017 antara TNI AD dengan AD Amerika Serikat Tmt 13 Agustus s.d. 30 September 2017 di rahlat Cibenda Sukabumi berdasarkan keterangan dalam Surat Danyon Zipur 9/LLB Nomor R/181/IX/2017 tanggal 18 September 2017 tentang Laporan tidak dapat menghadapkan kedua Saksi di persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung serta pernyataan tidak ada jaminan dari Oditur Militer untuk dapat menghadirkan kedua Saksi tersebut di persidangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal

Halaman 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 154-K/PM.II-09/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155/K/PM/II/09/AD/IX/2017 yaitu keterangan para Saksi tersebut yang tidak hadir dipersidangan, keterangannya dapat dibacakan oleh Oditur Militer dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Polisi Militer (POM) yang telah Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan, dan nilainya sama dengan keterangan para saksi apabila hadir dipersidangan. Selanjutnya dengan persetujuan Penasihat Hukum Terdakwa keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : Andika Kostrada
Pangkat/Nrp. : Letda Czi / 11140023530492
Jabatan : Danton I Kompi Zipur B
Kesatuan : Yonzipur 9/1 Kostrad
Tempat dan tanggal lahir : Madura, 2 April 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 9/1 Kostrad Jl. A.H Nasution Ujung Berung Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekira bulan Oktober 2015 pada saat masuk ke kesatuan Yonzipur 9/1 Kostrad sebatas hubungan sebagai atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017 atau selama 171 (seratus tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa awalnya Saksi mengetahui jika Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yaitu pada saat pengecekan apel pagi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 tidak ikut apel pagi, kemudian dilakukan pengecekan ke barak-barak Yonzipur 9/1 Kostrad dan semenjak itu baru diketahui Terdakwa tidak ada keterangan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
5. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa atau yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun hasilnya nihil dan selain itu pihak kesatuan sudah membuat surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan Nomor Surat : R/11/II/2017 tanggal 19 Januari 2017.
6. Bahwa Saksi baru mengetahui keberadaan Terdakwa berada di Ambon setelah menerima kabar dari Subdenpom Saumlaki dan Saksi tidak mendengar selama Terdakwa berada di Ambon melakukan tindak pidana lainnya.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi tidak ada masalah dalam dinas dan kesehariannya baik-baik saja namun Terdakwa orangnya tertutup.
8. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Subdenpom XVI/3-2 Saumlaki Ambon pada tanggal 30 Juni 2017.

Halaman 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 154-K/PM.II-09/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Pada tanggal 10 Juli 2017, Terdakwa menerima berita dari Subdenpom Saumlaki bahwa Terdakwa menyerahkan diri selanjutnya dijemput oleh pihak kesatuan Yonzipur 9/1 Kostrad dan yang menjemput adalah Lettu Czi Dwi Prasetyo dan sampai di kesatuan pada tanggal 4 Juli 2017.

10. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau di kesatuannya Yonzipur 9/1 Kostrad ada prosedur perijinan dan sebagai prajurit TNI Terdakwa menyadari apabila akan pergi meninggalkan kesatuan harus melakukan ijin terlebih dahulu kepada atasan yang berwenang namun Terdakwa tidak melakukannya.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, baik satuan maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan tidak ada pernyataan perang dengan Negara lain.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Dwi Prasetyo
Pangkat/Nrp : Lettu Czi / 21980053461177
Jabatan : Danton Lidikkam Kima
Kesatuan : Yonzipur 9/1 Kostrad
Tempat dan tanggal lahir : Purwodadi, 17 November 1977
Jenis kelamin : Laki-lakin
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 9/1 Kostrad Jl.A.H Nasution Ujung Berung Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertengahan tahun 2016 pada saat masuk menjadi organik di Yonzipur 9/1 Kostrad tetapi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat (desersi) karena Terdakwa bukan anggota Saksi langsung namun Saksi mengetahui dari anggota yang lain Terdakwa melakukan tindak pidana desersi sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017 atau 171 (seratus tujuh puluh satu) hari secara terus menerus.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana lain.

4. Bahwa yang Saksi ketahui sesuai dengan keterangan Terdakwa, selama melakukan tindak pidana desersi Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Saumlaki Ambon dengan kegiatan menggali pasir di pinggir laut untuk dikumpulkan dan dijual.

5. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian dengan cara menghubungi telepon Terdakwa namun tidak aktif dan Terdakwa belum berhasil ditemukan sampai.

6. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2017 Saksi mendapatkan informasi dari Staf-1 (Intel) atas nama Serma Asep bahwa Terdakwa telah menyerahkan diri ke Subdenpom XVI/2-3 Saumlaki Ambon.

Halaman 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 154-K/PM.II-09/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2017 Saksi dipanggil Pasiintel atas nama Lettu Czi Hara Sandi Yudha Simanjuntak dan diperintahkan untuk menjemput Terdakwa ke Ma Subdenpom XVI/2-3 Saumlaki Ambon beserta 1 orang anggota yaitu Praka Abdul Wachid.
8. Bahwa sesampainya di Subdenpom XVI/2-3 Saumlaki Ambon Saksi langsung menghadap Pelda Alex Laimeheliwa selaku yang tertua, setelah proses administrasi dan serah terima tahanan Saksi langsung membawa pulang Terdakwa ke Bandung.
9. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2017 Saksi sampai di kesatuan Yonzipur 9/1 Kostrad kemudian menyerahkan Terdakwa kepada Staf 1/Intel dan diterima oleh Pasiintel Yonzipur 9/1 Kostrad dan sesuai dengan surat Danyonzipur 9/1 Kostrad Nomor : R133/VII/2017 tanggal 13 Juli 2017 tentang pelimpahan perkara kasus meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan Terdakwa dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses lebih lanjut.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti awal mula Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang Saksi ketahui pada saat lapsit (laporan situasi) pengecekan personel Terdakwa tidak ada.
11. Bahwa menurut Saksi sikap dan prilaku Terdakwa selama berdinis di Yonzipur 9/1 Kostrad baik, penurut dan tidak banyak membuat pelanggaran.
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui motif atau latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan.
13. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa tidak ada niat untuk menarik diri dari dinas keprajuritan karena pada tanggal 30 Juni 2017 Terdakwa dengan kesadaran sendiri telah menyerahkan diri ke kantor Polisi Militer terdekat dan berkeinginan untuk dinas kembali.
14. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan tidak pernah menghubungi Saksi ataupun kesatuan dan pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan Negara dalam keadaan damai.
15. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, baik satuan maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Prada Antonius Melsasail Nrp. 31150582510495) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui Secata PK di Rindam XVI/Patimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 31150582510495 kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan kecabangan Zeni selama 3 (tiga) bulan di Pusdikzi Bogor, dilanjutkan mengikuti pendidikan Cakra selama 3 (tiga) bulan di Sangga Bhuwana Sukabumi, setelah selesai pendidikan pada tahun 2016 Terdakwa ditugaskan di Yonzipur 9/1 Kostrad sampai dengan sekarang.
2. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2017 Terdakwa masih mengikuti kegiatan dinas di kesatuan Yonzipur 9/1 Kostrad, setelah selesai mengikuti kegiatan belajar ton tangkas pada pukul 20.00 wib Terdakwa kembali ke barak untuk melaksanakan istirahat malam.

Halaman 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 154-K/PM.II-09/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2017 sekira pukul 02.00 wib dini hari ketika seluruh personil melaksanakan istirahat malam Terdakwa berangkat ke Jakarta dengan menggunakan bus Primajasa dan sekira pukul 09.00 wib tiba di Jakarta tepatnya di Bandara Soekarno-Hatta kemudian langsung membeli tiket dengan tujuan Jayapura menggunakan pesawat Lion Air pukul 11.00 wib dan tiba di Bandara Jayapura pukul 14.30 wib.

4. Bahwa setelah sampai di Jayapura Terdakwa pergi ke rumah paman Terdakwa yang beralamat di Jl. Robinson Jayapura dan tinggal di rumah paman Terdakwa (Bpk. Debo) selama ± 2 minggu dengan kegiatan sehari-hari membantu membersihkan rumah paman Terdakwa.

5. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2017 Terdakwa berangkat dari bandara Jayapura menuju ke Timika dengan tujuan akan pergi ke rumah paman Terdakwa (Bpk Riki) di Jl. Pasar Bougenvile Timika dan tinggal disana Terdakwa selama ± 2 bulan dengan kegiatan sehari-hari ikut bekerja dengan pamannya di Hotel Komoro Time dan Terdakwa ditempatkan dibagian pematangan daging ayam/ikan untuk menu restoran hotel dengan tujuan untuk mendapatkan uang agar dapat digunakan sebagai ongkos pulang ke rumah orang tua Terdakwa.

6. Bahwa pada bulan April 2017 dari Pelabuhan Timika Terdakwa pergi Saumlaki dilanjutkan ke Desa Loluron Saumlaki Ambon ke tempat orang tuanya selama ± 2 bulan dengan kegiatan yang dilakukan yaitu membantu orang tuanya menambang pasir.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan kesatuan sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 30 Juni 2017 atau selama 171 (seratus tujuh puluh satu hari) secara berturut-turut.

8. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Subdenpom Saumlaki pada tanggal 30 Juni 2017 dan Terdakwa ditahan selama 5 (lima) hari.

9. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2017 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara dijemput oleh Lettu Czi Dwi Prasetyo beserta satu orang Provost yaitu Praka Abdul Hamid dan selanjutnya setelah tiba di kesatuan Yonzipur 9/1 Kostrad Terdakwa diserahkan ke Denpom III/5 Bandung pada tanggal 13 Juli 2017.

10. Bahwa alasan Terdakwa menyerahkan diri karena mendapat motivasi dan dukungan dari orang tua Terdakwa yang menyarankan agar Terdakwa kembali berdinas dan Terdakwa juga ingin membahagiakan dan membanggakan orang tua dengan cara Terdakwa berdinas menjadi anggota TNI. Selain itu akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat kondisi sakit Ibu Terdakwa semakin parah.

11. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan kesatuan karena Terdakwa hanya ingin pulang menemui orang tua Terdakwa yang sedang sakit tetapi tidak mempunyai uang dan sebelumnya Terdakwa ingin mempunyai uang untuk orang tua dengan cara Terdakwa bekerja dahulu di Hotel Komoro Time Timika.

12. Bahwa waktu selama 171 (seratus tujuh puluh satu) hari adalah merupakan waktu yang lamanya lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan kesatuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan kesatuan Negara kesatuan RI dalam keadaan aman dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

15. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan malu terhadap orang tua dan kesatuan Yonzipur 9/1 Kostrad karena Terdakwa sudah melakukan tindakan tidak terpuji yaitu meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi harian pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juni 2017 atas nama Prada Antonius Melsasail Nrp. 31150582510495, Jabatan : Ta Anru-3 Ru-3/1 Kizipur B, Kesatuan : Yonzipur 9/1 Kostrad yang ditandatangani oleh Danki Zipur B Yonzipur 9/1 Kostrad Lettu Czi Amito Mutiara Nrp. 11090033900887.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai bukti surat-surat tersebut diatas, merupakan bukti surat yang dikeluarkan oleh Atasan langsung Terdakwa dan merupakan bukti Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan 30 Juni 2017 atau selama kurang lebih 171 (seratus tujuh puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 (tigapuluh) hari secara berturut-turut dalam waktu damai dengan keterangan TK (tanpa keterangan), Majelis Hakim telah meneliti barang bukti surat tersebut dan berkaitan erat dengan pembuktian perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari keterangan para Saksi di persidangan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan Saksi lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Tindak Pidana dan perbuatan tersebut yang diakui oleh Terdakwa oleh karenanya baik keterangan Saksi, Terdakwa dan Surat menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya serta dikaitkan dengan alat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Prada Antonius Melsasail Nrp. 31150582510495) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui Secata PK di Rindam XVI/Patimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 31150582510495 kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan kecabangan Zeni selama 3 (tiga) bulan di Pusdikzi Bogor, dilanjutkan mengikuti pendidikan Cakra selama 3 (tiga) bulan di Sangga Bhuwana Sukabumi, setelah selesai pendidikan pada tahun 2016 Terdakwa ditugaskan di Yonzipur 9/1 Kostrad sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar pada tanggal 9 Januari 2017 Terdakwa masih mengikuti kegiatan dinas di kesatuan Yonzipur 9/1 Kostrad, setelah selesai mengikuti kegiatan belajar ton tangkas pada pukul 20.00 wib Terdakwa kembali ke barak untuk melaksanakan istirahat malam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar setelah selesai apel malam minta ijin kepada Saksi-1 untuk membeli nasi goreng di depan asrama Yonzipur 9/1 Kostrad kemudian sekira pukul 23.00 wib Terdakwa menyampaikan kepada Prada Arizona yang merupakan teman satu letingnya dan Terdakwa mengatakan ingin menemui keluarganya yang datang dari Ambon, setelah itu Terdakwa meminjam satu stel training olah raga untuk dipakai tidur.

4. Bahwa benar pada tanggal 10 Januari 2017 sekira pukul 02.00 wib dini hari ketika seluruh personil melaksanakan istirahat malam Terdakwa berangkat ke Jakarta dengan menggunakan bus Primajasa dan sekira pukul 09.00 wib tiba di Jakarta tepatnya di Bandara Soekarno-Hatta kemudian langsung membeli tiket dengan tujuan Jayapura menggunakan pesawat Lion Air pukul 11.00 wib dan tiba di Bandara Jayapura pukul 14.30 wib.

5. Bahwa keesokan harinya tanggal 10 Januari 2017 pukul 05.00 wib diadakan pengecekan kegiatan ton tangkas namun Terdakwa tidak mengikuti apel pengecekan tersebut selanjutnya Danton Ki Zipur B Yonif 9/1 Kostrad yaitu Letda Czi Andhika Kostrada memerintahkan Saksi untuk mencari Terdakwa ke barak namun Terdakwa dan barang-barang serta perlengkapan lainnya sudah tidak ada hanya tersisa almari yang sudah kosong.

6. Bahwa kemudian Saksi Letda Czi Andika Kostrada selaku Danton melaporkan kejadian ini kepada Danki Zipur B Yonzipur 9/1 Kostrad Kapten Czi Amito Suryo Mutiara selanjutnya Danki Zipur B Yonzipur 9/1 Kostrad memerintahkan Saksi bersama Danton untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

7. Bahwa Saksi bersama Danton telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke barak namun hasilnya nihil kemudian pencarian dilanjutkan ke Terminal Leuwi Panjang namun hasilnya tetap nihil.

8. Bahwa benar dengan adanya laporan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang dari komandan satuan, kemudian kesatuan melakukan tindakan dengan pencarian terhadap Terdakwa kemudian menghubungi Terdakwa melalui Hpnya tetapi sudah tidak aktif dan tempat-tempat yang biasa Terdakwa didatangi di daerah sekitar Yonzipur 9/1 Kostrad namun Terdakwa tetap tidak diketemukan, selanjutnya dari pihak kesatuan membuat surat permohonan bantuan pencarian/penangkapan orang (DPO) a.n. Terdakwa Nomor : R/11/II/2017 tanggal 19 Januari 2017, permohonan bantuan pencarian/penangkapan orang (DPO) terhadap Terdakwa namun hasilnya sampai sekarang nihil.

9. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan berangkat dari Barak Yonzipur 9/1 Kostrad pada tanggal 10 Januari 2017 sekira pukul 02.00 wib menuju Bandara Soekarno-Hatta Jakarta untuk terbang ke Papua Jayapura menggunakan pesawat Lion Air pukul 11.00 wib dan tiba di Bandara Jayapura pukul 14.30 wib.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan Terdakwa berada di Jayapura dan tinggal di rumah pamannya (Bpk. Debo) di Jl. Roninson Jayapura selama ± 2 minggu dengan kegiatan sehari-hari membantu membersihkan rumah pamannya, kemudian Terdakwa pergi ke rumah pamannya (bpk Riki) di Jl. Pasar Bougenville Timika dan tinggal disana selama ± 2 bulan dengan kegiatan sehari-hari ikut bekerja dengan pamannya di Hotel Komoro Time, Kemudian Terdakwa pergi Desa Loluron Ambon ke tempat orang tuanya selama ± 2 bulan dengan kegiatan yang dilakukan yaitu membantu orang tuanya menambang pasir.

Halaman 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 154-K/PM.II-09/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa benar pada tanggal 30 Juni 2017 dengan kesadaran sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan Subdenpom Saumlaki dengan diantar oleh kedua orang tua Terdakwa dan yang menerima pada saat itu adalah Sertu Rio anggota Subdenpom Saumlaki, kemudian Terdakwa ditahan di Subdenpom Saumlaki selama 5 (lima) hari sampai dengan tanggal 5 Juli 2017, selanjutnya pada tanggal 5 Juli 2017 Terdakwa dijemput oleh Lettu Czi Dwi Prasetyo beserta 1 (satu) orang Provost yaitu Praka Abdul Wahid anggota Yonzipur 9/1 Kostrad ari Saumlaki kemudian dibawa ke Bandung dan Terdakwa diserahkan ke kesatuan Yonzipur 9/1 Kosrad, selanjutnya Terdakwa diserahkan oleh pihak kesatuan ke Denpom III/5 Bandung pada tanggal 13 Juli 2017 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

12. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan dikarenakan Terdakwa ingin bertemu dengan kedua orang tuanya yang beralamat di Desa Lorulun Ambon dan Terdakwa tidak ada niat untuk menarik diri dari dinas TNI.

13. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 30 Juni 2017 atau selama kurang lebih 171 (seratus tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut dimasa damai.

14. Bahwa benar waktu selama 171 (seratus tujuh puluh satu) hari adalah merupakan waktu yang lamanya lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

15. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa untuk menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer terhadap terbuktinya pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya. Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri serta mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta sifat, hakekat, akibat maupun hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dalam putusan inisertadalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Halaman 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 154-K/PM.II-09/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, sehingga yang dimaksud militer adalah anggota angkatan perang.

Kata-kata "Militer" adalah seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah TNI AD, TNI AL, dan TNI AU (Pasal 29 UU No 20 tahun 1982 jo pasal 2 ayat (2), pasal 18 ayat (1) UU No. 2 tahun 1982).

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Prada Antonius Melsasail Nrp. 31150582510495) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui Secata PK di Rindam XVI/Patimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 31150582510495 kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan kecabangan Zeni selama 3 (tiga) bulan di Pusdikzi Bogor, dilanjutkan mengikuti pendidikan Cakra selama 3 (tiga) bulan di Sangga Bhuwana Sukabumi, setelah selesai pendidikan pada tahun 2016 Terdakwa ditugaskan di Yonzipur 9/1 Kostrad sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar saat Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Oditur Militer, Terdakwa mengenakan pakaian PDH lengkap dengan atribut TNI AD dengan pangkat Prada dan saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan tidak dijumpai tanda-tanda Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan sehingga tindakan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan.

3. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini sesuai dengan keterangan Saksi-1 (Letda Czi Andhika Kostrada), Saksi-2 (Sertu Afrianus Susanto Oi) dan Saksi-3 (Lettu Czi Dwi Prasetyo) masih berdinis di Yonzipur 9/1 Kostrad dan masih berstatus Militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.
Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dalam hal ini mempunyai sub unsur alternatif perbuatan, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk mempertimbangkan dan memilih unsur mana yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" (dolus) di dalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya. Adapun penafsiran "Dengan sengaja" atau "kesengajaan" disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasan mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah bagian dari kesalahan (schuld) menurut Memorie van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan "sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa menurut doktrin dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja atau istilah lain "dengan sengaja" ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh si pelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu.

- Kata "Sengaja" adalah salah satu bentuk kesalahan dari Pelaku.
- Yang dimaksud dengan "tidak hadir" adalah telah tidak beradanya seseorang di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas yang dipertanggung jawabkan kepadanya.
- Yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran/keberadaan pelaku di suatu tempat yang telah ditentukan oleh kesatuan itu dilakukan tanpa sepengetahuan/seijin pimpinan/Dan/ Ka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 9 Januari 2017 Terdakwa masih mengikuti kegiatan dinas di kesatuan Yonzipur 9/1 Kostrad, setelah selesai mengikuti kegiatan belajar ton tangkas pada pukul 20.00 wib Terdakwa kembali ke barak untuk melaksanakan istirahat malam.
2. Bahwa benar setelah selesai apel malam minta ijin kepada Saksi-1 untuk membeli nasi goreng di depan asrama Yonzipur 9/1 Kostrad kemudian sekira pukul 23.00 wib Terdakwa menyampaikan kepada Prada Arizona yang merupakan teman satu letingnya dan Terdakwa mengatakan ingin menemui keluarganya yang datang dari Ambon, setelah itu Terdakwa meminjam satu stel training olah raga untuk dipakai tidur.
3. Bahwa benar pada tanggal 10 Januari 2017 sekira pukul 02.00 wib dini hari ketika seluruh personel melaksanakan istirahat malam Terdakwa berangkat ke Jakarta dengan menggunakan bus Primajasa dan sekira pukul 09.00 wib tiba di Jakarta tepatnya di Bandara Soekarno-Hatta kemudian langsung membeli tiket dengan tujuan Jayapura menggunakan pesawat Lion Air pukul 11.00 wib dan tiba di Bandara Jayapura pukul 14.30 wib.
4. Bahwa keesokan harinya tanggal 10 Januari 2017 pukul 05.00 wib diadakan pengecekan kegiatan ton tangkas namun Terdakwa tidak mengikuti apel pengecekan tersebut selanjutnya Danton Ki Zipur B Yonif 9/1 Kostrad yaitu Letda Czi Andhika Kostrada

Halaman 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 154-K/PM.II-09/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. mencari Terdakwa ke barak namun Terdakwa dan barang-barang serta perlengkapan lainnya sudah tidak ada hanya tersisa almari yang sudah kosong.

5. Bahwa kemudian Saksi-2 Letda Czi Andika Kostrada selaku Danton melaporkan kejadian ini kepada Danki Zipur B Yonzipur 9/1 Kostrad Kapten Czi Amito Suryo Mutiara selanjutnya Danki Zipur B Yonzipur 9/1 Kostrad memerintahkan Saksi-1 bersama Saksi-2 Letda Czi Andika Kostrada untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

6. Bahwa Saksi-1 bersama Saksi-2 Letda Czi Andika Kostrada telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke barak namun hasilnya nihil kemudian pencarian dilanjutkan ke Terminal Leuwi Panjang namun hasilnya tetap nihil.

7. Bahwa benar dengan adanya laporan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang dari komandan satuan, kemudian kesatuan melakukan tindakan dengan pencarian terhadap Terdakwa kemudian menghubungi Terdakwa melalui Hpnya tetapi sudah tidak aktif dan tempat-tempat yang biasa Terdakwa didatangi di daerah sekitar Yonzipur 9/1 Kostrad namun Terdakwa tetap tidak ditemukan, selanjutnya dari pihak kesatuan membuat surat permohonan bantuan pencarian/penangkapan orang (DPO) a.n. Terdakwa Nomor : R/11/II/2017 tanggal 19 Januari 2017, permohonan bantuan pencarian/penangkapan orang (DPO) terhadap Terdakwa namun hasilnya sampai sekarang nihil.

8. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan berangkat dari Barak Yonzipur 9/1 Kostrad pada tanggal 10 Januari 2017 sekira pukul 02.00 wib menuju Bandara Soekarno-Hatta Jakarta untuk terbang ke Papua Jayapura menggunakan pesawat Lion Air pukul 11.00 wib dan tiba di Bandara Jayapura pukul 14.30 wib.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan Terdakwa berada di Jayapura dan tinggal di rumah pamannya (Bpk. Debo) di Jl. Roninson Jayapura selama ± 2 minggu dengan kegiatan sehari-hari membantu membersihkan rumah pamannya, kemudian Terdakwa pergi ke rumah pamannya (bpk Riki) di Jl. Pasar Bougenville Timika dan tinggal disana selama ± 2 bulan dengan kegiatan sehari-hari ikut bekerja dengan pamannya di Hotel Komoro Time, Kemudian Terdakwa pergi Desa Loluron Ambon ke tempat orang tuanya selama ± 2 bulan dengan kegiatan yang dilakukan yaitu membantu orang tuanya menambang pasir.

10. Bahwa benar pada tanggal 30 Juni 2017 dengan kesadaran sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan Subdenpom Saumlaki dengan diantar oleh kedua orang tua Terdakwa dan yang menerima pada saat itu adalah Sertu Rio anggota Subdenpom Saumlaki, kemudian Terdakwa ditahan di Subdenpom Saumlaki selama 5 (lima) hari sampai dengan tanggal 5 Juli 2017, selanjutnya pada tanggal 5 Juli 2017 Terdakwa dijemput oleh Lettu Czi Dwi Prasetyo beserta 1 (satu) orang Provost yaitu Praka Abdul Wahid anggota Yonzipur 9/1 Kostrad ari Saumlaki kemudian dibawa ke Bandung dan Terdakwa diserahkan ke kesatuan Yonzipur 9/1 Kosrad, selanjutnya Terdakwa diserahkan oleh pihak kesatuan ke Denpom III/5 Bandung pada tanggal 13 Juli 2017 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

11. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan dikarenakan Terdakwa ingin bertemu dengan kedua orang tuanya yang beralamat di Desa Lorulun Ambon dan Terdakwa tidak ada niat untuk menarik diri dari dinas TNI.

12. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan

Halaman 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 154-K/PM.II-09/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ingan 30 Juni 2017 atau selama kurang lebih 171 (seratus tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut dimasa damai.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/ tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/Petindak.

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang atau kesatuan dimana Pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 30 Juni 2017 atau selama kurang lebih 171 (seratus tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut dimasa damai.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/ Pelaku /Petindak di kesatuannya sebagai lanjutan/peningkatan dalam tindakan logis (pasal 85 dan 86 KUHPM) ke tindakan "Desersi". Dimana dalam tindakan "Desersi" ini ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidakhadiran tanpa ijin yang sah yaitu dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran tanpa ijin dalam pasal 85 dan 86 KUHPM).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 30 Juni 2017 atau selama kurang lebih 171 (seratus tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut dimasa damai.

2. Bahwa waktu selama 171 (seratus tujuh puluh satu) hari adalah merupakan waktu yang lamanya lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Halaman 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 154-K/PM.II-09/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan pada diri, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenaran pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang yang disebabkan hanya karena permasalahan pribadi yaitu ingin menjenguk ibunya yang sedang sakit di Saumlaki Ambon. Permasalahan ini membuat Terdakwa tidak dapat berfikir secara jernih dan menggunakan akal sehatnya hingga mengambil langkah yang salah dengan mengutamakan kepentingan pribadi daripada menaati prosedur perijinan kepada atasan. Hal ini mencerminkan seorang prajurit yang jauh dari sifat disiplin, militansi serta bermental yang rendah, tidak taat dan patuh kepada atasan serta tidak ksatria karena tidak menaati aturan kedinasan dalam menghadapi suatu masalah.

2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI yang dinilai lebih mementingkan kepentingan pribadinya dibanding kepentingan satuan yang lebih besar dengan mengambil segala jalan untuk meraih suatu maksud namun dengan menabrak aturan yang ada dengan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI. Maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan terbengkalainya tugas yang seharusnya dilakukan Terdakwa, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok satuan. Walaupun Terdakwa diberikan tugas yang ringan oleh satuan namun bekerjanya satuan adalah pekerjaan yang merupakan sistem, dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling berkait dan saling menunjang, sehingga ketiadaan Terdakwa disatuan dapat mempengaruhi proses kerja satuan. Akibat lain yaitu dapat memberikan pengaruh buruk bagi Terdakwa sendiri, lingkungan masyarakat, maupun merusak disiplin Prajurit di Kesatuan Terdakwa dan TNI pada umumnya serta mencemarkan nama baik TNI AD khususnya Kesatuan Terdakwa (Yonzipur 9/1 Kostrad).

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini adalah karena lebih mementingkan kepentingan pribadi/keluarga daripada mengikuti dan mentaati aturan prosedur perijinan yang sah kepada atasannya.

Halaman 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 154-K/PM.II-09/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa kembali ke kesatuannya dengan kesadaran sendiri menyerahkan diri.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Terdakwa masih muda dan dapat dibina menjadi prajurit yang baik.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak dapat menunjukkan jati diri sebagai prajurit TNI dan bertentangan dengan Sapta Marga pada butir ke-5 serta Sumpah Prajurit pada butir ke-2
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit TNI AD, khususnya kesatuan Terdakwa.
3. Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.
4. Terdakwa telah mencemarkan citra TNI AD di masyarakat khususnya Satuan Terdakwa yaitu Yonzipur 9/1 Kostrad.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan pidana Terdakwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan ppidanaan itu sendiri dengan mengedepankan aspek-aspek preventif, korektif dan edukatif yang berorientasi penyelesaian perkara pidana merupakan suatu hal yang menguntungkan semua pihak serta memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum maka Majelis Hakim memandang perlu patut dan adil sebagaimana tertera dalam amar putusan.

Menimbang : Bahwa dalam menjatuhkan ppidanaan kepada Terdakwa majelis Hakim berpendapat bahwa azas kemanfaatan bagi diri Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa, sehingga diharapkan dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan tidak akan mengulangnya lagi serta setelah menjalani ppidanaan Terdakwa dapat bertugas kembali dengan memberikan pengabdian yang terbaik ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa selama di persidangan Terdakwa menunjukan sikap berterus terang dan berdedikasi tinggi yang didukung oleh keterangan para Saksi yang menyatakan Terdakwa setelah kembali menyerahkan diri kekesatuan telah berdinan dengan baik masih dapat dibina dan dipertahankan menjadi prajurit TNI, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perlu meringankan putusan terhadap diri Terdakwa dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Halaman 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 154-K/PM.II-09/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini masih ditahan dan dikhawatirkan apabila Terdakwa dibebaskan dari tahanan akan melarikan diri atau mengulangi tindak pidananya dan melakukan tindak pidana lain sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD melalui proses seleksi yang ketat dan dididik menjadi prajurit selama kurun waktu tertentu dengan dibekali ilmu pengetahuan dan latihan yang memadai guna membentuk postur prajurit profesional yang siap melaksanakan tugas negara. Untuk membentuk Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang ideal sesuai dengan standar keprajuritan dibutuhkan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit dengan menggunakan anggaran negara, oleh karenanya satuan TNI mempunyai kewajiban melakukan pembinaan kekuatan termasuk pembinaan personel TNI yang berdisiplin tinggi dan menghindarkan prajurit melakukan pelanggaran hukum. Apabila terjadi pelanggaran hukum seorang prajurit harus dijatuhi sanksi sesuai dengan kualitas, kuantitas dan dampak dari perbuatannya dengan mengedepankan aspek preventif, korektif dan edukatif sehingga penjatuhan hukuman kepada prajurit merupakan upaya membina kembali agar seorang prajurit menjadi lebih baik dan bermanfaat dalam mendukung tugas pokok TNI. Dengan alasan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai seorang Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi harian pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juni 2017 atas nama Prada Antonius Melsasail Nrp. 31150582510495, Jabatan : Ta Anru-3 Ru-3/1 Kizipur B, Kesatuan : Yonzipur 9/1 Kostrad yang ditandatangani oleh Danki Zipur B Yonzipur 9/1 Kostrad Lettu Czi Amito Mutiara Nrp. 11090033900887.

Bahwa mengenai barang bukti berupa surat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bukti surat-surat tersebut adalah bukti yang menunjukkan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan oleh karena bukti surat tersebut harus tetap menyatu dan telah melekat dalam berkas perkara dan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta tidak sulit dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ANTONIUS MELSASAIL, Prada Nrp. 31150582510495 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi dalam waktu damai "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memidana Terdakwa oleh pengadilan dengan :

Pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan.
Menetapkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi harian pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juni 2017 atas nama Prada Antonius Melsasail Nrp. 31150582510495, Jabatan : Ta Anru-3 Ru-3/1 Kizipur B, Kesatuan : Yonzipur 9/1 Kostrad yang ditandatangani oleh Danki Zipur B Yonzipur 9/1 Kostrad Lettu Czi Amito Mutiara Nrp. 11090033900887.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 20 September 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Rony Suryandoko, S.I.P, S.H. Mayor Chk NRP.11000045041178 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP.11980036240871 dan Dedy Darmawan, S.H. Mayor Chk NRP. 11990006941271 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer Novi Susanti, S.H. Kapten Chk (K) NRP.21930148890774, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H. Letda Chk (K) NRP. 21000147090780 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Rony Suryandoko, S.I.P, S.H.
Mayor Chk NRP.11000045041178

Hakim Anggota I

Ttd

Kus Indrawati, S.H.,M.H.
Mayor Chk (K) NRP.11980036240871

Hakim Anggota II

Ttd

Dedy Darmawan, S.H.
Mayor Chk NRP. 11990006941271

Panitera Pengganti

Ttd

Sari Rahayu, S.H.
Letda Chk (K) NRP. 21000147090780

Halaman 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 154-K/PM.II-09/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)